



Waqf Core Principles (WCP)

Sesi-10:

Risiko Reputasi Nazir dan Resiko Bagi Hasil Wakaf

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Hendri Tanjung

Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.


Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;

Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;



Salah satu Produk BWI: Waqf Core Principles (WCP)




5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum,
2. Pengawasan Wakaf,
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
4. **Manajemen Resiko**, dan
5. Tata Kelola Syariah

Manajemen Resiko (WCP 14 sd. WCP 25)

WCP-17	Manajemen Pendistribusian wasil wakaf
WCP-18	Harta benda bermasalah, penyisihan dan cadangan
WCP-19	Transaksi dengan pihak terkait
WCP-20	Risiko negara dan transfer
WCP-21	Risiko pasar
WCP-22	Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
WCP-23	Risiko bagi hasil (berdasarkan pendapatan/hasil bersih)
WCP-24	Resiko Pendistribusian hasil wakaf

Buku Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

WCP-22: Risiko reputasi & hilangnya harta benda wakaf

- Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kerangka pengelolaan yang memadai dan dapat menangani resiko sistemik, reputasi, dan hilangnya harta benda wakaf.

WCP-22:

Risiko reputasi & hilangnya harta benda wakaf

- **Kriteria Utama:**

1. Pengawas wakaf memahami bahwa struktur lembaga wakaf keseluruhan dalam lingkungan yang lebih luas, terutama resiko sistemik dan reputasi, dapat mengganggu keamanan dan kestabilan system pengelolaan harta benda/dana wakaf.
2. Pengawas wakaf menerapkan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi resiko reputasi.
3. Pengawas wakaf menangani semua aspek utama dalam risiko reputasi dalam system wakaf nasional, termasuk periode saat risiko sistemik dan risiko reputasi mungkin meningkat.

WCP-22:

Risiko reputasi & hilangnya harta benda wakaf

- **Kriteria Utama:**

4. Pengawas wakaf mewajibkan agar strategi, kebijakan, dan proses lembaga wakaf untuk manajemen risiko reputasi dapat meminimalkan kerugian wakif. Pengawas wakaf juga mewajibkan pengurus untuk memastikan agar kebijakan dan proses tersebut diterapkan secara efektif.
5. Pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk memastikan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang tepat tentang wakaf.

- **Kriteria Tambahan:**

Pengawas wakaf menentukan bahwa ada insentif yang sesuai untuk retensi wakif yang ada dan untuk menarik wakif baru, misalnya pengurangan pajak atau pelayanan wakaf istimewa. .

WCP-23:

Risiko Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan/hasil bersih wakaf

- Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki proses manajemen risiko yang memadai dan mempertimbangkan preferensi risiko, profil risiko, dan kondisi pasar & makroekonomi. Ini mencakup kebijakan dan proses kehati-hatian untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan dan mengendalikan atau mengatasi risiko terhadap portfolio investasi secara tepat waktu. Pengawas wakaf menetapkan batas yang hati-hati untuk membatasi eksposur lembaga wakaf terhadap peminjam tunggal atau kelompok peminjam yang terkait.

WCP-23:

Risiko Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan/hasil bersih wakaf

- **Kriteria Utama:**

1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf memiliki strategy resiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dan kerangka manajemen resiko yang tepat dan memberikan pandangan komprehensif tentang risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dalam hal wakaf. Ini mencakup kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau menangani sumber utama dalam risiko pasar secara tepat waktu.

WCP-23:

Risiko Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan/hasil bersih wakaf

- **Kriteria Utama:**
 2. Pengawas wakaf menentukan bahwa strategi, kebijakan, dan proses lembaga wakaf untuk manajemen resiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih telah disetujui dan dievaluasi secara rutin oleh pengurus lembaga wakaf. Pengawas wakaf menentukan bahwa manajemen tertinggi harus memastikan agar strategi, kebijakan, dan proses tersebut dibuat dan dilaksanakan secara efektif. .

WCP-23:

Risiko Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan/hasil bersih wakaf

- **Kriteria Utama:**
3. Pengawas wakaf menentukan bahwa kebijakan dan proses dalam lembaga wakaf menetapkan lingkungan resiko pembagian pendapatan/laba-rugi yang tepat dan dikendalikan dengan baik.
 4. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki scenario yang tepat dalam program pengujian tekanannya untuk mengukur kerentanannya terhadap kerugian dalam pergerakan pembagian pendapatan/laba-rugi yang negative.

WCP-23:

Risiko Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan/hasil bersih wakaf

- **Kriteria Tambahan:**

1. Pengawas wakaf memperoleh hasil system pengukuran risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dari lembaga wakaf, yang dibuat terkait dengan ancaman terhadap nilai ekonomi, termasuk guncangan bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih yang standar dalam catatan pengelolaan wakaf.
2. Pengawas wakaf menilai apakah system pengukuran modal internal lembaga wakaf dapat merekam risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih dalam catatan pengelolaan wakaf secara memadai.

Kelompok Resiko Reputasi

(Kuncorowati et.al. 2018)

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Harta wakaf adalah harta haram/berasal dari transaksi tidak halal	9	high	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran syariah QS. Al Baqarah: 267 mengenai anjuran bersedekah dengan harta halal 2. Aset wakaf tercampur dengan harta haram. 3. Terjadi pelanggaran PP No.42 4. Reputasi nazir menurun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perintah QS. Al Baqarah: 267 2. Melaksanakan PP No 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 3b "Wakif wajib menjelaskan status kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan". 3. Membuat SOP penerimaan dana sesuai dengan undang-undang. 4. Membuat disclaimer bahwa nazir tidak menerima wakaf uang dari hasil kejahatan dan larangan lain sesuai ketentuan syariah

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
2	Keterlambatan penerbitan laporan keuangan dan kegiatan wakaf	4	Low	1. Berkurangnya kepercayaan wakif. 2. Reputasi DD menurun.	1. Evaluasi mitra kerja di daerah atas laporan fundrising daerah. 2. Membuat sistem pelaporan berbasis IT di website sehingga wakif bisa langsung melaporkan bukti transfer wakaf sehingga laporan wakaf bisa langsung terlapor ke DD pusat.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
3	Harta wakaf rusak, terbakar, hilang, tergusur, berkurang karena rugi.	6	Medium	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadi pelanggaran syariah HR Bukhari No. 2558 mengenai sifat kekal harta wakaf.2. Menurunnya kepercayaan wakif.3. Reputasi Dompot Dhuafa menurun.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengasuransikan asset wakaf.2. Melakukan ruislah asset wakaf.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
4	Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf	6	Medium	1. Menurunnya kepercayaan wakif. 2. Reputasi Dompot Dhuafa menurun.	Memastikan audit internal dan eksternal berjalan.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
5	Adanya moral hazard oleh Nazir/Oknum Nazir.	5	Medium	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadi pelanggaran syariah QS An Nisa: 58 mengenai kewajiban menunaikan amanah.2. Menurunnya kepercayaan wakif.3. Reputasi Dompot Dhuafa menurun.	<ol style="list-style-type: none">1. Memperbaiki pola screening calon anggota nazir.2. Sosialisasi SOP ke anggota nazir.3. Meminimalkan transaksi cash person to person.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
6	Adanya pemalsuan data mauquf 'alaih	6	medium	<ol style="list-style-type: none">1. Salah sasaran mauquf 'alaih2. Penyaluran surplus wakaf tidak efektif3. Reputasi Dompok Dhuafa menurun	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan survey atas mauquf 'alaih2. Melakukan audit rutin atas database mauquf 'alaih

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
7	Surplus wakaf yang diterima tidak disalurkan dengan benar (terlambat, tidak sesuai, salah sasaran, proses lama, proses sulit, mubazir)	6	Medium	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunkan kepercayaan wakif2. Menurunkan reputasi DD.3. Mauquf 'alaih tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan4. Potensi terjadi fraud5. Kurang maksimalnya manfaat wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi SOP penyaluran2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien3. Tindakan pencegahan dan perbaikan sistem

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
8	Nadzir dan Mauquf 'alaih melakukan manipulasi data.	6	medium	1. Menurunkan kepercayaan wakif 2. Menurunkan reputasi Dompot Dhuafa DD 3. Potensi terjadi fraud.	1. Evaluasi SOP penyaluran 2. Evaluasi program penyaluran dan bisnis proses yang efektif dan efisien 3. Tindakan pencegahan dan perbaikan system.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
9	Nazir tidak memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.	9	High	1. Kurang maksimalnya manfaat yg dirasakan oleh mauquf 'alaih 2. Menurunnya kepercayaan wakif	1. Meningkatkan kompetensi nazir dengan menyusun program training nazir 2. Menggandeng pihak ketiga.

Kelompok Resiko Reputasi

No	Daftar Resiko	Nilai Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Mitigasi
10	Nazir lebih banyak mengalokasikan surplus wakaf untuk reinvestasi daripada disalurkan ke mauquf 'alaih .	4	Low	1. Menurunnya kepercayaan wakif 2. Reputasi Dompot Dhuafa menurun	1. Membuat aturan pembagian porsi manfaat wakaf (60% mauquf 'alaih, 30% Re-investasi dan 10% biaya operasional).

**Contoh Resiko Bagi Hasil Wakaf
uang
di KSPPS Surya Abadi**

Pengumpulan Wakaf Uang (dari th. 2014)

No	Pengumpulan Wakaf	31/07/2020	31/12/2019
1	Wakaf Pengurus	90,137,136.00	63,737,136.00
2	Wakaf Karyawan	156,137,225.00	141,509,000.00
3	Wakaf Anggota	892,632,450.00	843,446,450.00
4	Wakaf Lembaga Lain*	3,750,000.00	3,750,000.00
5	Wakaf Berjangka	50,000,000.00	49,000,000.00
	Jumlah	1,192,656,811.00	1,101,442,586.00

* Guru honor di yayasan lain

Pengelolaan Wakaf Uang

No	Investasi Wakaf	31/07/2020	31/12/2019
1	Simpanan Wadiah	77,656,811.00	236,442,586
2	Simpanan Berjangka*	1,115,000,000.00	865,000,000.00
	Jumlah	1,192,656,811.00	1,101,442,586.00

* Satu lembar ikrar wakaf senilai satu juta rupiah

Penyaluran Hasil Wakaf Uang

No	Hasil Wakaf Uang	31/07/2020	31/12/2019
1	Hasil Wakaf	306,714,737.00	247,005,860.70
2	Operasional*	4,487,006.00	3,468,576.00
	Jumlah	311,201,744.77	250,474,436.77

* Biaya konsumsi dan honor Ustad dalam pengajian bulanan (Nazir tidak mengambil biaya gaji nazir, karena sudah digaji oleh KSPPS)

Penyaluran Hasil Wakaf Uang untuk UMKM

- Pemberdayaan: 369 orang (qardhul Hasan) terdiri dari :
 - pedagang kecil : 1,5 – 2 juta
 - Kelompok kambing, 1 orang 5 kambing, 5 juta.
 - Kelompok nelayan melaut, 20 orang, 1-2 juta perorang. Cicilan 10-20 bulan.
 - Nelayan kerambah 30 juta per kelompok. 10 orang satu kelompok.
- 65 funding bergulir. Setiap orang dikasih kambing 2 ekor, dikembalikan 2 ekor lagi.
- Beasiswa 100 orang @ 226.000.

BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge Ifa



Jazakallahu
hendri.tanjung@bwi.or.id

Daun selasih tumbuh di batu

